



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
PADA PERSEROAN TERBATAS JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah), perlu dilakukan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisata Jabar, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 212);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 213);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
dan  
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisata Jabar yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017.
6. Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang selanjutnya PD Jawi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2010.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Daerah pada Perseroan adalah:

- a. untuk memenuhi modal disetor;
- b. mengembangkan investasi Daerah;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- d. memberikan kontribusi kepada pendapatan asli Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Modal dasar Perseroan pada saat pendirian sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah)
- (2) Porsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi pada Perseroan sebesar 100% (seratus persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud Penyertaan modal daerah pada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilakukan setoran modal oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp2.851.333.000.000,00 (dua triliun delapan ratus lima puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), terdiri dari:
  - a. ekuitas Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata sebesar Rp98.036.866.976,00 (sembilan puluh delapan miliar tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
  - b. Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan dengan nilai wajar sebesar Rp2.753.296.142.954,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah); dan
  - c. pengurangan untuk cadangan perusahaan sebesar Rp9.930,00 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Dengan telah dipenuhinya setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka terdapat sisa pemenuhan modal dasar pada Perseroan sebesar Rp648.667.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan melalui penyertaan modal yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, berdasarkan rencana bisnis dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada Perseroan.

BAB III  
PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Direksi Perseroan menyampaikan rencana bisnis, laporan perkembangan kegiatan usaha, laporan keuangan triwulan dan semester, serta Laporan Keuangan Tahunan kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan Perseroan kepada DPRD.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
Pada Tanggal 20 Februari 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
Pada Tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
PADA PERSEROAN TERBATAS JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (PD Jawi) telah berubah bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas (PT) Jasa dan Kepariwisata Jabar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas, serta didirikan dengan Akta No. 02 Tanggal 6 Nopember 2017 Notaris Ivone Nurul Fuadah, S.H., M.KN dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian hukum dan HAM RI berdasarkan keputusannya Nomor AHU-0050841.AH.01.01.TAHUN 2017 Tanggal 10 Nopember 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisata Jabar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 tersebut ditetapkan modal dasar perusahaan sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah) dengan porsi kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau sebesar 100% (seratus persen).

Implikasi dari perubahan bentuk hukum perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 adalah perlu dilakukannya pengalihan kekayaan PD Jawi kepada PT Jasa dan Kepariwisata Jabar. Pengalihan kekayaan dari PD Jawi ini menjadi penyertaan modal kepada PT Jasa dan Kepariwisata Jabar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisata Jabar.

Dalam pendirian PT Jasa dan Kepariwisata Jabar terdapat kekayaan PD Jawi berupa tanah dan bangunan yang belum dinilai. Oleh karena itu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal harus dilakukan penilaian.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka terhadap tanah dan bangunan yang berasal dari PD Jawi telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Hasil penilaian KJPP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 539/Kep.1015-SPIBUMD/2017 tentang Nilai Aset Tanah dan Bangunan serta Ekuitas Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam

Pendirian Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisataaan Jabar (Perseroda), sebagaimana lebih lanjut dimuat dalam Peraturan Daerah ini.

Selain itu, dalam rangka penyertaan modal daerah kepada PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar juga melibatkan analisis investasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

## I. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Modal dasar perusahaan sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah).

#### Ayat (2)

Besaran porsi saham/komposisi saham Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah).

#### Ayat (3)

Rincian ekuitas dan nilai wajar Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 539/Kep.1015-SPIBUMD/2017 tentang Nilai Aset Tanah dan Bangunan serta Ekuitas Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Pendirian Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisataaan Jabar (Perseroda).

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Cukup jelas

#### Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan Keuangan Tahunan memuat paling kurang neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 221